



PENETAPAN
Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

FAUZI ZAINAL ABIDIN, lahir di Alue Tongpudeng, 01-11-1980, Alamat Gampong Alue Kec. Titeue Kab. Pidie, dengan ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti Surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli melalui e-court pada tanggal 1 November 2022 dengan Register Nomor:202/Pdt.P/2022/PN Sgi, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-09052018-0017 tertanggal 09 Mei 2018;
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terjadi kesalahan penulisan tempat, tanggal lahir pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-09052018-0017 tertanggal 09 Mei 2018 atas nama FAUZI ZAINAL ABIDIN
3. Bahwa tempat, lahir dan tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah DESA ALUE, 31 DESEMBER 1979
4. Bahwa kemudian pemohon meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, untuk dapat membetulkan penulisan tempat, tanggal lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-09052018-0017 tertanggal 09 Mei 2018 atas nama FAUZI ZAINAL ABIDIN yang semula tercantum tempat dan tanggal lahir pemohon Alue Tongpudeng, 1 November 1980 adalah keliru, seharusnya tempat dan tanggal lahir pemohon adalah Desa Alue, 31 Desember 1979 akan tetapi pemohon harus membuat /mengajukan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Sgi



permohonan penetapan kesalahan tempat dan tanggal lahir pemohon yang sebenarnya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sigli;

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-09052018-0017 tertanggal 09 Mei 2018 atas nama FAUZI ZAINAL ABIDIN tersebut, pemohon ingin melakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan Paspor yang pemohon miliki sekarang ini ;

6. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-09052018-0017 tertanggal 09 Mei 2018 atas nama FAUZI ZAINAL ABIDIN
- Foto copy Surat keterangan Identitas dari Keuchik
- Foto Copy Surat keterangan Nikah dari Keuchik
- Fotocopy Paspos pemohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari pemohon, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tempat, tanggal lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-09052018-0017 tertanggal 09 Mei 2018 atas nama FAUZI ZAINAL ABIDIN
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan tempat, tanggal lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-09052018-0017 tertanggal 09 Mei 2018 atas nama FAUZI ZAINAL ABIDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-09052018-0017 tertanggal 09 Mei 2018 atas nama FAUZI ZAINAL ABIDIN dan menerbitkan kutipan akta kelahiran pemohon yang baru yang semula

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum tempat dan tanggal lahir pemohon Alue Tongpudeng, 1 November 1980 adalah keliru, seharusnya tempat dan tanggal lahir pemohon adalah Desa Alue, 31 Desember 1979

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Sgi tertanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh Kami, Cahya Adi Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Sgi, Penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Syarifah Rafiqah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Syarifah Rafiqah

Cahya Adi Pratama, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00+
Jumlah Rp 110.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)